

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Era ekonomi digital modern, mata uang kripto adalah salah satu topik yang paling sering dibahas. Mata uang kripto dikenal sebagai bentuk pembayaran inovatif dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Ini digambarkan sebagai uang digital untuk era digital.(Najibur Rohman, 2021) *Cryptocurrency* berlaku secara global, Di Indonesia sejak pertengahan tahun 2021 hingga kini sedang ramai perbincangan mengenai *cryptocurrency* dan *Non-Fungible Token (NFT)*. *Cryptocurrency* sendiri adalah mata uang digital yang dapat di perjual belikan, dan di beberapa mata uang digital tersebut (*cryptocurrency*) ada yang dapat digunakan untuk memperjual belikan karya digital, salah satunya yaitu *Non-Fungible Token NFT*. *NFT* menggunakan mata uang kripto *Ethereum*.(Afrian, 2022). *Non- Fungible Token* atau *NFT* adalah aset digital dengan metadata unik yang dilampirkan pada token. Token tersebut dapat digunakan untuk koleksi digital.(Oswaldo. G, 2022).

Perkembangan mata uang kripto mempengaruhi budaya GenerasiAlpha yang sangat terkoneksi dengan teknologi internet. Regulasi dan hukum diperlukan untuk mengendalikan dampak negatifnya, mengurangi aktivitas kriminal, dan menjaga keharmonisan masyarakat. Hukum menjadi kunci mencapai ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan dalam masyarakat kompleks yang berpegang pada kepentingan bersama.(Najibur Rohman, 2021)

Cryptocurrency adalah sebutan untuk mata uang digital yang dapat

digunakan untuk transaksi antarpengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga. Jika dalam transaksi pada umumnya bank berperan sebagai pihak ketiga, maka dalam *cryptocurrency*, tidak ada yang berperan sebagai perantara. (Allianz Indonesia, 2021). Transaksi *cryptocurrency* berasal dari jaringan komputer yang menggunakan algoritma perhitungan tertentu (Allianz Indonesia, 2021). Perhitungan matematis ini disebut *blockchain*. (Allianz Indonesia, 2021).

Cryptocurrency selalu terkait dengan teknologi *blockchain*. *Blockchain* adalah suatu sistem penyimpanan atau bank data digital yang terhubung dengan kriptografi. Penggunaan teknologi *blockchain* ini erat kaitannya dengan *Bitcoin* dan *cryptocurrency* lainnya. Meskipun begitu, setiap *cryptocurrency* memiliki perbedaan-perbedaan khusus di dalamnya. (CNBC Indonesia, 2022) *Cryptocurrency* adalah mata uang digital dilindungi oleh kriptografi, mencegah pemalsuan. Aset-asetnya disimpan dalam *blockchain*, database yang tak berubah. Keduanya saling terkait sebagai teknologi penyimpanan dan transaksi. (Christiani et al., 2022).

Cryptocurrency selalu terkait dengan teknologi *blockchain*. *Blockchain* adalah suatu sistem penyimpanan atau bank data digital yang terhubung dengan kriptografi. Penggunaan teknologi *blockchain* ini erat kaitannya dengan *Bitcoin* dan *cryptocurrency* lainnya. Meskipun begitu, setiap *cryptocurrency* memiliki karakteristik khusus masing-masing. (CNBC Indonesia, 2022) *Cryptocurrency* adalah mata uang digital dilindungi oleh kriptografi, mencegah pemalsuan. Aset-asetnya disimpan dalam *blockchain*, database yang tak berubah. Keduanya saling terkait sebagai teknologi penyimpanan dan transaksi. (Christiani et

al., 2022).

Teknologi *NFT* masih terbilang baru dan banyak, serta ruang lingkup yang luas sehingga, memiliki sisi kelemahan dari sisi regulasi. *NFT* belum diatur secara eksplisit dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, terhadap keberlakuan *NFT* ini diperlukan konstruksi hukum. Beberapa ahli meninjau *NFT* dikaitkan dengan Kekayaan Intelektual. (Dewi Sulistianingsih & Apriliana Khomsa Kinanti, 2022). *NFT* dapat dianggap sebagai alat penyederhana sedangkan dalam lingkup Kekayaan Intelektual *NFT* dianggap sebagai milik pribadi yang tidak memiliki wujud. (Dewi Sulistianingsih & Apriliana Khomsa Kinanti, 2022), maksudnya barang tersebut tidak dapat dipegang atau disentuh, namun mempunyai tingkat nilai kesatuan tertentu yang ditetapkan terhadap barang tersebut. Sekalipun *NFT* memiliki nilai, namun kepemilikan *NFT* tidak menjadikan pemiliknya mempunyai hak yang tidak terbatas atas ciptaanya. (Dewi Sulistianingsih & Apriliana Khomsa Kinanti, 2022). Hal ini menjadi kajian yang menarik untuk dianalisis tentang status kepemilikan *cryptocurrency* dan/atau *NFT* dilihat dari aspek hukum kebendaan dan hak kekayaan intelektual (Dewi Sulistianingsih & Apriliana Khomsa Kinanti, 2022)

NFT digunakan dalam *blockchain Ethereum* sebagai mata uang kripto, selain juga terdapat banyak lagi mata uang kripto yang dapat memperjualkan *NFT*, contohnya *Terra Luna* atau pun *Solana*. Oleh karena itu, *NFT* tidak dapat eksis di luar ekosistem *blockchain* sendiri, antara keduanya tidak independen. Sebagai contoh, *NFT Ethereum* berarti hanya dapat diperjual belikan di

Blockchain Ethereum, begitu juga mata uang kripto lainnya. *Blockchain Ethereum* akan mendukung perdagangan *NFT* dengan menggunakan *Ethereum* sebagai mata uang. Cara kerja *NFT* adalah sistem penyimpanan data digitalnya, yang akan memungkinkan pengguna dapat saling transfer data secara rahasia, melalui skema enkripsi dalam kriptografi, sehingga data tidak dapat dilacak dan dimiliki oleh pengguna lain, sebab pihak lain tersebut tidak memiliki datanya. (Oswaldo. G, 2022)

Pemilik *NFT* tidak bisa menuntut orang lain atas pelanggaran hak cipta (misalnya, mereproduksi gambar dalam lukisan tanpa izin) kecuali pemilik hak cipta aset digital memberikan izin tertulis kepada pemegang *NFT*. Salah satu masalah yang timbul dari aset digital adalah kemudahan dalam pembagian dan reproduksinya, sehingga jika pemegang *NFT* melakukan aktivitas jual beli atau berbagi aset digital kepada publik tanpa izin dari pemilik hak cipta. Beberapa *NFT* memiliki pembatasan dalam penggunaan hak cipta, misalnya band *Kings of Leon* yang membatasi penggunaan *NFT* musik mereka hanya untuk konsumsi pribadi, sehingga pembeli *NFT* atau pemegang *NFT* tidak dapat menggunakan aset digital yang dibeli untuk penggunaan komersial. (Batubara P. Yosep, 2021)

Adanya beberapa permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, ini tidak berarti *NFT* harus diabaikan. Jika *NFT* dapat ditingkatkan lebih lanjut, mereka dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi industri game, seperti menciptakan ekosistem *marketplace* bagi pengembang dan pemain dengan penjualan *skin* atau *item* dalam permainan. Selain itu, *NFT* juga dapat meningkatkan perlindungan terhadap koleksi digital seperti gambar, video,

nama domain, dan kekayaan intelektual lainnya. Selain itu, *NFT* juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara melalui penerimaan pajak yang dikenakan pada transaksi *NFT*.(Batubara P. Yosep, 2021)

Berdasarkan data Kementrian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) pengguna *cryptocurrency* pada akhir 2021 berjumlah 11,2 juta pengguna angka itu meningkat 48,7% akhir November 2022 yang tercatat sebanyak 16.55 juta pengguna, Hal ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa potensi pasar aset kripto di Indonesia masih sangat besar dan bukan tidak mungkin Indonesia dapat menjadi salah satu pemimpin pasar aset kripto di dunia.(KOMINFO, 2023) Namun demikian, Indonesia belum memiliki legalitas penggunaan *cryptocurrency*. Tidak adanya regulasi tersebut kemudian tidak menghambat penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia, serta pengguna tidak mendapatkan perlindungan hukum. Di beberapa negara, *cryptocurrency* dikategorikan sebagai uang, karena memiliki nilai tukar. (Andrianto, 2022).

Contoh kasus di Indonesia yang baru baru ini terjadi yaitu kasusnya Indra kenz. Pada tahun 2022, Indra kenz ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri karena dicurigai ada aliran dana milik Indra Kenz di asset *cryptocurrency* nya. Hal ini yang membuat Bareskrim Polri memutuskan untuk menahan Indra kenz dan adiknya yaitu Nathania Kesuma.

Pemerintah Indonesia tidak mengakui penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia, sekalipun dalam praktik telah berkembang. Bank Indonesia menyatakan bahwa *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan

mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Bank Indonesia. Kekosongan regulasi ini tentu menimbulkan ambiguitas bagi pengguna *cryptocurrency* di Indonesia.

Cryptocurrency diciptakan dengan dua tujuan, yaitu pertama, untuk dijadikan sebagai alat pembayaran dan kedua, untuk dijadikan sebagai komoditas/aset digital. Beberapa regulasi di Indonesia yang terkait penggunaan dengan *virtual currency* dapat dilihat dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 18/40/PBI/2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Peraturan Menteri Perdagangan No 99 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Dari peraturan-peraturan tersebut jika dikaji lebih lanjut terdapat insinkronisasi. Hal inilah yang mendorong untuk dilakukan kajian lebih mendalam berkaitan dengan aspek hukum *cryptocurrency*.

Umumnya *crypto asset* yang terus berkembang, menggeser fungsi awalnya sebagai alat tukar menjadi suatu komoditas yang memiliki nilai. Hal

tersebut tentu mempengaruhi pembentukan regulasi *crypto* sebagai aset baik secara internasional maupun nasional. Pengaturan di beberapa negara terhadap *crypto asset* masih berbeda-beda, tergantung negara menyikapi *crypto asset* sebagai alat pembayaran, aset komoditas atau ancaman. Namun dibalik keunggulan yang ditawarkan *crypto asset*, teknologi tersebut juga memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, seperti pertanggungjawaban

hanya dipegang penuh oleh pemilik. Hal ini menjadikan *crypto asset* tidak dapat dikuasi oleh keuangan negara, rentan terhadap risiko peretasan akun pemilik, dan bahkan dalam beberapa kasus *crypto asset* menjadi sarana pencucian uang.

Cryptocurrency tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah menurut Bank Indonesia. Indonesia mengategorikan *crypto* sebagai aset atau komoditas. Hal ini menjadikan *cryptocurrency* dibawah pengaturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan berjangka Aset Kripto (*Crypto*), ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Selanjutnya pada Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2018 pada Pasal 1 dijelaskan bahwa “Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan

pihak lain”. Secara gramatikal, tujuan dari klausula Pasal 1 tersebut, adalah merangkul segala penciptaan dan jenis-jenis yang terus bertambah serta meminimalisir terjadinya penyalahgunaan produk *crypto asset* yang memberikan tawaran menjanjikan terhadap calon konsumen. Pada dasarnya *crypto asset* yang mendominasi pasar hari ini adalah produk dari luar negeri yang mana tujuan aturan ini berfokus kepada pelaku usaha penyedia layanan penjualan dari *crypto asset*. (BAPPEBTI, “Asset Kripto”) Diakses pada 15 Mei 2023.

Praktiknya pada saat ini, mata uang digital (*cryptocurrency*) mulai muncul untuk memudahkan sistem perdagangan dan transaksi. *Cryptocurrency* dianggap dapat menghilangkan keterbatasan penggunaan mata uang riil (*fiatcurrency*). Kelebihan yang diberikan oleh *cryptocurrency* mengenai kecepatan transfer tanpa dipengaruhi batas negara. Keberadaan sistem ini sangat berguna dalam transaksi bisnis global. Berbeda dengan mata uang fiat yang memiliki kekuatan dan keterbatasan jangkauan. Dengan tingkat mobilitas yang tinggi dari *cryptocurrency*, diharapkan mata uang digital ini dapat menyatukan dunia dalam satu mata uang yang dapat menghapuskan batasan – batasan yang tidak mampu dilampaui oleh mata uang suatu negara. Kelebihan lainnya, jenis mata uang ini dapat digunakan dibawa dengan mudah jika berada diluar negeri. Contohnya ketika seseorang pergi ke negara – negara yang melegalkan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah seperti Jepang, orang tersebut tidak perlu melakukan penukaran uang yang dimilikinya dengan mata uang yen, sehingga lebih mudah dalam melakukan transaksi (Liputan 6,

2016).

Apabila memperhatikan kondisi praktik dan perkembangan penggunaan *cryptocurrency* dalam hal ini *NFT* yang terjadi dikaitkan dengan beberapa ketentuan yang terkait diperlihatkan adanya gap. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan yang perlu dikaji dari aspek hukum. Antara masyarakat penggunaan dan pemerintah belum terjalin harmonisasi kultur hukum yang responsif. Dengan demikian dapat dikatakan masih terdapat pro dan kontra. Pemerintah masih belum mengizinkan keberlakuan keberadaan mata uang digital (*cryptocurrency*) ini, sehubungan mata uang digital ini belum memenuhi unsur dan kriteria uang di Indonesia. BankIndonesia juga telah mengeluarkan surat edaran melalui media persnya pada tanggal 16 Februari 2014.(Silaban, 2022) Bank Indonesia menegaskan kembali bahwa, “*Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan *Bitcoin* ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya.”.(Silaban, 2022).

Berangkat dari latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji, dianalisis dan diteliti permasalahan *cryptocurrency* dan *NFT* dilihat dari sudut pandang hak milik/properti. Sebagai dasar pijakan hukum akan dikaitkan bahwa properti hak merupakan satu kesatuan hak termasuk didalamnya kontrol atas penggunaan dari properti tersebut, juga hak atas segala keuntungan yang melekat pada properti, misalnya hak sewa, hak untuk mengalihkan atau

menjual properti, dan hak untuk memiliki secara eksklusif. Dalam sistem hukum pun telah terjadi perkembangan sedemikian rupa. Sistem hukum mencakup perlindungan terhadap transaksi dan penyelesaian sengketa atas penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, pengalihan dan pembagian properti. Selain itu, sistem hukum menjadikan kontrak (perjanjian) sebagai alat untuk melindungi para pihak dari kerugian. Klausula-klausul perjanjian menjadi alat mitigasi risiko. Hukum positif menegaskan bahwa, hak-hak yang tercantum dalam klausula perjanjian perlu ditegakkan dan dilaksanakan. Perlu juga diterapkan asas-asas hukumnya, sehingga hukum kontrak dan hukum properti selain menjadi alat juga lebih jauh menjadi sarana pembaharuan hukum. Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, terdapat urgensi untuk melakukan kajian mendalam terhadap *cryptocurrency* dan *NFT* yang hasilnya akan dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Kontruksi Hukum Terhadap *Cryptocurrency* Dan *NFT* Sebagai Properti Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, yang menjadi identifikasi masalah adalah:

1. Bagaimana pengaturan *cryptocurrency* dan Non-Fungible Token (NFT) dikaitkan dengan perkembangan Kitab Hukum Undang-Undang Perdata?
2. Bagaimana kontruksi hukum terhadap *cryptocurrency* dan Non-Fungible Token (NFT) dalam Hukum Kekayaan di Indonesia?

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna *cryptocurrency* dan *Non-Fungible Token (NFT)* Dalam Perkembangan Hukum Bisnis di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk ;

1. Mengetahui dan mengkaji pengaturan *cryptocurrency* dan *Non-Fungible Token (NFT)* Dikaitkan Dengan Perkembangan Kitab Hukum Undang-Undang Perdata.
2. Mengkaji dan menganalisis tentang konstruksi hukum terhadap *cryptocurrency* dan *Non-Fungible Token (NFT)* dalam Hukum Kekayaan di Indonesia.
3. Mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna *cryptocurrency* dan *Non-Fungible Token (NFT)* Dalam Perkembangan Hukum Bisnis di Indonesia?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

a. Bagi Keilmuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangnilmiah bagi pengembangan hukum kebendaan dan ilmu *cryptocurrency* dan *NFT* di Indonesia terkait perkembangan hukumkeperdataan dan hukum

ekonomi. Selain itu, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam. Bagi Kepentingan Penelitian. Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan atau keputusan, dalam rangka pembaharuan sistem hukum.

2. Secara Praktis

a. Bagi pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan pembuat undang-undang dalam membuat regulasi agar hukum mampu memberikan perlindungan terhadap pihak pemilik atau pengguna *cryptocurrency* dan *NFT* di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan juga saran bagi masyarakat umum, mengenai ilmu *cryptocurrency* dan *NFT* di Indonesia, dan aspek hukum yang menyertainya.

E. Kerangka Pemikiran

Penulisan ini akan terfokus pada intergrasi atau pola hubungan *cryptocurrency* dan *NFT* di Indonesia, perlindungan hukumnya, akibat hukumnya, kepada pemegang *cryptocurrency* dan *NFT* dan upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik. Karena itu teori-teori hukum yang akan digunakan sebagai landasan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal

1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

- a. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- b. Adanya pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan
- d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa, konsep negara hukum memiliki karakteristik berbeda-beda untuk setiap negara, sehinggadi Indonesia dikenal konsep Negara Hukum Pancasila. Padmo Wahyono mengatakan bahwa, pola yang diambil tidak menyimpang dari konsep negara hukum pada umumnya, namun dikodifikasikan dengan situasi Indonesia atau digunakan dengan ukuran pandangan hidup atau pandangan negara kita.

2. Teori Hukum Pembangunan

Menurut Mochtar Kusumaatmadja Konsep hukum pembangunan bermula dari keprihatinannya terhadap peranan hukum yang menunjukkan kelesuan dalam masyarakat yang sedang membangun. Agar, punya kontribusi dalam pembangunan, maka hukum tidak cukup difungsikan sebatas menjaga ketertiban kehidupan masyarakat, suatu fungsi yang konservatif, melainkan juga harus diberdayakan untuk mengarahkan

perubahan dan pem- bangunan supaya berlangsung secara teratur dan tertib. Hukum dengan begitu dapat menjadi alat atau sarana dalam pembangunan. Untuk menjalankan fungsi demikian, hukum pembangunanmendorong perlu dilakukannya pembinaan hukum nasional yang meliputi antara lain pembaruan hukum pada bidang yang netral dari segi kebudayaan dan keagamaan, serta pendidikan hukum yang diarahkan pada peningkatan kemampuan teknis dan profesional. hukum pembangunan merupakan pemikiran hukum yang secara praksis penting dalam menghadapi berbagai perubahan sosial yang semakin kompleks dan agenda pembangunan yang terus berlangsung, dan karenanya akan relevandalam setiap masa.

Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Dengan kata lain suatu pendekatan normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh.

Pada bagian lain, Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa “hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institution*) danproses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan

hukum itu dalam kenyataan”. Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanyaterdiri dari asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses. Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanismeyurisprudensi.

Namun demikian, ketidakjelasan kriteria perubahan atau pembangunan seperti apa yang perlu didukung dengan bersaranakan hukum, sementara di sisi lain karakter produk hukum itu dipengaruhi oleh konstelasi politik yang tengah berlangsung, menyebabkan proyeksi hukum pembangunan bisa dan mudah terjebak pada kehendak-kehendak pembangunan atau kekuasaan, dan bukan sekadar mengarahkan pembangunan.(Aulia, 2019)

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.(Glosarium, 2014)

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap

kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

4. Teori Yang Berkaitan Dengan Cryptocurrency dan *NFT*, blockchain

a. Pengertian

Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunaannya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (*top-up*). Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa *chip* atau *server*. (Bank Indonesia, 2020) *Cryptocurrency* adalah sebutan untuk mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi antarpengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga. Jika dalam transaksi pada umumnya bank berperan sebagai pihak ketiga, maka dalam *cryptocurrency*, tidak ada yang berperan sebagai

perantara.(Allianz Indonesia, 2021) *Non-Fungible Token* atau *NFT* adalah aset digital dengan metadata unik yang dilampirkan pada *token*. Token tersebut dapat digunakan untuk koleksi digital.(Oswaldo. G, 2022) *Blockchain* adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Penggunaannya tidak terlepas dari *Bitcoin* dan *cryptocurrency* lainnya. tetapi tetap ada perbedaan di dalamnya.(CNBC Indonesia, 2022)

b. Ciri-ciri

- 1) *Digital: Cryptocurrency* adalah uang digital atau *virtual*, sehingga tidak memiliki wujud nyata layaknya uang koin atau uang kertas.
- 2) *Peer-to-peer: Cryptocurrency* diteruskan dari pengirim kepada penerima secara *online*.
- 3) *Global: Cryptocurrency* bersifat *global* dan berlaku di semua negara selama negara tersebut mengakui *cryptocurrency*. Tidak seperti rekening bank yang menggunakan nama asli, identitas asli tidak digunakan dalam akun *cryptocurrency*. Pengguna disembunyikan tetapi semua orang dapat melihat semua transaksi yang terjadi di *blockchain*. Selain itu, tidak ada batasan atau aturan untuk apa transaksi *cryptocurrency* digunakan.
- 4) *Terdesentralisasi: Bank* tidak berperan sebagai pusat penyimpanan uang. *Cryptocurrency* tidak dikelola oleh server pusat, itu sebabnya disebut terdesentralisasi.

Selain memahami pengertian *NFT*, Anda pun perlu mengetahui apa saja karakternya. Menurut buku *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual, & Regulasi*, karakteristik *NFT* meliputi (Indihome, 2022):

- 1) Unik : Melalui *NFT*, Anda bisa menciptakan aset digital unik dan tidak memiliki kesamaan dengan yang lainnya. Karakteristik unik dari *NFT* lainnya yaitu jejaknya yang terekam dalam jaringan blockchain.
- 2) Mudah Dilacak : Pergerakan, sumber, dan kepemilikan *NFT* bisa dilihat dalam jaringan blockchain sehingga sangat mudah untuk dilacak. Hal ini menegaskan bahwa *NFT* bersifat transparan dan pelacakannya pun bisa dilakukan secara *real time*.
- 3) Autentikasi : Karakteristik yang satu ini mencegah aset digital *NFT* untuk diduplikasi atau dipalsukan. Setiap token memiliki *ledger* (buku besar digital) yang tidak dapat diubah dengan jaringan terdesentralisasi. Inilah yang memungkinkan setiap token dapat diautentikasi.
- 4) Bisa Beradaptasi : Aset digital *NFT* mudah berbaur dengan ekosistem lain yang terdapat dalam metaverse. *Metaverse* sendiri mendukung penerapan dan penggunaan *NFT*. Nantinya Anda bisa memperjualbelikan aset digital di berbagai platform marketplace pendukung *NFT*.

Berikut ini adalah beberapa karakteristik *blockchain* yang membedakannya dengan database lainnya (Bibli Friends, 2022):

- 1) *Blockchain* nggak memiliki bentuk fisik, melainkan hanya tersedia dalam bentuk digital yang nggak bisa diubah sama sekali.

- 2) *Blockchain* memiliki nilai intrinsik karena database ini dapat dipercaya, aman dan cepat.
- 3) Biaya transfer atau transaksi lainnya sangat kecil, bahkan tanpa biaya sama sekali.
- 4) Dalam mata uang *crypto*, atributnya seperti total suplai, sudah ditentukan oleh kebanyakan anggota dari jaringan yang terpusat. Jadi bukan ditentukan oleh bank sentral.
- 5) Data yang sudah tercatat di dalam *blocks* dan *blockchain* akan terekam secara permanen.

c. Keunggulan, kelemahan, peluang dan tantangan keberlakuan *cryptocurrency* dan *NFT* (Pintu Blog, 2021)

Kemudahan Akses dan Transaksi : *Cryptocurrency* menggunakan sistem terdesentralisasi sehingga mampu menghilangkan titik lemah sistem perbankan dengan menyediakan akses langsung ke konsumen tanpa perantara pihak ketiga. Dan Schulman, CEO Paypal menyatakan bahwa mereka akan menyediakan sarana agar dapat diakses dengan mudah sebagai alat pembayaran pada sistem PayPal.

Transparansi Data : Seluruh aktivitas transaksi *cryptocurrency* tercatat dalam ledger terbuka (*blockchain*), sehingga data tersebut dapat dilihat oleh publik kapan saja. Selain itu, data yang ditambahkan ke dalam blockchain juga tidak dapat diubah sembarangan sehingga relatif aman. Claire Lovell, Direktur Asosiasi Manajemen Produk di Gemini, menuturkan hal yang senada kepada *Forbes* bahwa keuntungan *cryptocurrency* yang utama adalah mampu memberi konsumen pilihan, kemandirian dan peluang lebih besar dalam akses keuangan karena sifatnya *open-source*.

Transaksi 24 Jam : Salah satu kelebihan dari aktivitas dan transaksi *cryptocurrency* adalah dapat dilakukan kapan saja selama 24 jam, berbeda dengan bursa saham yang hanya bisa dilakukan pada jam-jam tertentu.

Volatilitas Nilai : Jika bicara mengenai kripto, tentu tidak bisa terlepas dari volatilitasnya yang cukup besar. *Bitcoin* misalnya. Selamaparuh pertama tahun 2021, nilai *bitcoin* mengalami pergerakan yang sangat dinamis. Memulai awal tahun dengan nilai sekitar Rp412 juta, *bitcoin* mencapai puncaknya di angka Rp939 juta pada April 2021 dan berada di kisaran Rp480 juta per 1 Juli lalu. Rentan Penipuan : Jenis aset kripto sangatlah beragam, namun tidak semuanya aman untuk diperdagangkan. Di Turki, investor kripto kehilangan sekitar Rp29 triliun uangnya karena salah memilih pedagang aset kripto.

Sebagai bentuk tanggapan dan pencegahan atas permasalahan keamanan yang terjadi di perdagangan aset kripto, Kementerian Perdagangan Indonesia melalui BAPPEBTI telah memberikan kepastian hukum mengenai peraturan perdagangan aset kripto yang tercantum dalam Peraturan Bappebti No. 5 tahun 2019 dan No. 7 tahun 2020. Regulasi lainnya pun masih terus dikembangkan untuk menciptakan iklim investasi kripto yang lebih aman bagi masyarakat.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan *cryptocurrency* diatas, penilaian dan keputusan tetap berada di tangan individu. Oleh karenanya, diperlukan pengetahuan, pemahaman dan kebijaksanaan dalam menimbang dan memutuskan eksposur *cryptocurrency* (Pintu Blog, 2021)

Berikut kelebihan dan kekurangan *NFT* yang perlu Anda ketahui: (Restu Wahyuning Asih et al., 2022)

a. Kelebihan *NFT*

- 1) *NFT* bersifat unik dan dapat dikoleksi. Karena objek digital hanya ada satu-satunya, Anda bisa mengoleksi sejumlah aset digital sesuai keinginan.
- 2) *NFT* tidak dapat dihapus, dihancurkan, atau direkayasa.
- 3) Adanya kelangkaan *NFT* dapat berpengaruh pada naiknya nilai objek digital.
- 4) *NFT* dapat dipercaya karena penggunaan token tidak dapat ditukarkan.

b. Kekurangan *NFT* (Restu Wahyuning Asih et al., 2022)

- 1) Tidak dapat dibagi menjadi nilai yang lebih kecil sehingga Anda harus membayar penuh.
- 2) *NFT* dapat dicuri. Apabila marketplace tempat Anda membeli tutup, tidak ada jaminan kalau aset yang Anda miliki aman karena bentuk aset dari *NFT* adalah aset digital.
- 3) Aturan mengenai *NFT* belum diatur dan tidak ramah pengguna.
- 4) keberadaan bisnis *NFT* termasuk ke dalam kategori pasar spekulatif.

NFT merupakan aset digital, pembeli *NFT* memiliki hak yang terbatas atas aset digital yang dibelinya. Ketika seseorang telah membeli *NFT* dari pencipta aset digital tersebut, mereka memperoleh kepemilikan dalam arti menjadi milik mereka. Namun, pemegang *NFT* tidak memiliki hak lain atas karya tersebut. Artinya, hak-hak seperti hak adaptasi, hak reproduksi dan hak komunikasi pada publik tidak dimiliki oleh Pemegang *NFT* tersebut. Hal ini karena *NFT* adalah sertifikat kepemilikan digital

yang mewakili pembelian aset digital dan dapat dilacak di *blockchain*, bukan bukti kepemilikan yang disertai dengan lisensi di bawah Undang-Undang Hak Cipta. (Batubara P. Yosep, 2021)

Dengan demikian, Pemegang *aset digital* tersebut tidak dapat menuntut orang lain apabila terjadi pelanggaran hak cipta (misal mereproduksi gambar dalam lukisan tanpa izin) kecuali Pemilik hak cipta dari aset digital tersebut memberikan hak cipta aset digital tersebut kepada Pemegang *NFT* secara tertulis.

Permasalahan yang timbul dari aset digital adalah karena berbentuk digital, maka sangat mudah untuk dibagikan dan direproduksi, sehingga apabila Pemegang *NFT* tersebut melakukan aktivitas jual beli ataupun membagikannya kepada khalayak umum tanpa seizin dari Pemilik hak cipta aset digital tersebut maka Pemegang *NFT* dapat dikenai pelanggaran hak cipta. Terdapat beberapa *NFT* yang mana Pemegang *NFT* telah diberikan hak untuk menggunakan hak cipta secara terbatas, misal *Band Kings of Leon* (Band pertama yang membuat lagunya menjadi *NFT*) menetapkan bahwa *NFT* berupa musik mereka hanya untuk konsumsi pribadi, dengan demikian Pembeli *NFT*/Pemegang *NFT* tersebut tidak dapat menggunakan aset digital yang telah dibeli untuk penggunaan komersial. (Batubara P. Yosep, 2021)

Adanya berbagai permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya bukan berarti *NFT* harus ditinggalkan, apabila *NFT* dapat dikembangkan lebih baik lagi, maka *NFT* dapat meningkatkan industri *game* seperti ekosistem *market place* bagi developer dan pemain (misal *skin* atau item

dalam permainan), memperkuat perlindungan digital *collectibles* seperti gambar digital, video, nama domain, atau kekayaan intelektual lainnya, dan bahkan pemasukan bagi negara melalui pajak. (Batubara P. Yosep, 2021)

5. Aspek hukum yang bersinggungan dengan cryptocurrency dan *NFT*

a. Hukum Kebendaan/ hak properti: Pengeryian, asas, ciri kebendaan

Hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan yang diatur dalam Buku II KUH Perdata. Sistem pengaturan hukum benda sendiri menggunakan sistem yang tertutup, dimana seseorang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, hak kebendaan sangatlah terbatas dengan apa yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini berbeda dengan hukum perikatan yang menggunakan sistem terbuka sebagaimana asas kebebasan berkontrak yang dimilikinya. (P.N.H Simajuntak, 2018)

Benda dalam Burgerlijk Wetboek (BW) disebut dalam dua istilah, yaitu benda (*zaak*) dan barang (*goed*). Menurut Pasal 499 KUH Perdata, benda (*zaak*) adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dalam literatur lain, disebutkan bahwa benda dalam arti sempit dapat diartikan sebagai barang yang terlihat dan dipakai dalam maksud kekayaan seseorang. Sedangkan secara luas, benda dapat diartikan sebagai kekayaan seseorang yang meliputi barang terlihat dan barang tak terlihat seperti halnya hak piutang dan penagihan. (P.N.H Simajuntak, 2018)

Dalam pengelompokan macam-macam benda para ahli memiliki perbedaan pendapat. Mengutip dari buku Hukum Perdata Indonesia karya

P.N.H Simanjuntak(P.N.H Simajuntak, 2018) berpendapat bahwa benda dapat dibagi atas beberapa macam, yaitu:

- 1) Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti.
- 2) Benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan.
- 3) Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi.
- 4) Benda bergerak dan benda yang tidak bergerak

Apabila dilihat dari pembahasan mengenai hak kebendaan yang telah dipaparkan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa *cryptocurrency* merupakan salah satu hal yang dapat disebut sebagai benda. *Cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai benda karena pada kenyataannya dapat dijadikan sebagai bentuk kekayaan seseorang. Selain itu, *cryptocurrency* juga dapat dikuasai oleh hak milik.

Dalam penggolongannya, peneliti menilai bahwa *cryptocurrency* dapat disamakan dengan uang, yaitu sebagai salah satu benda bergerak (sitasi). Hal ini dikarenakan yang sebenarnya adalah sebuah mata uang dengan konsep modern, walaupun tidak memenuhi syarat mata uang di Indonesia. Dalam KUH Perdata, uang tidak disebut secara tegas sebagai salah satu jenis benda bergerak, akan tetapi uang juga tidak dapat dikategorikan sebagai benda tidak bergerak.

b. Undang-Undang No 7 tahun 2011 tentang Uang

Menurut Pasal 1 (1), mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah, lalu

Pasal 1 (2), Uang adalah alat pembayaran yang sah, lalu Pasal 1(3) Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945

Secara luas uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah atau daerah tertentu sebagai suatu alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan suatu pembelian barang ataupun jasa. Dengan kata lain, uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran barang atau jasa dalam suatu wilayah tertentu. Adapun manfaat yang diperoleh dengan adanya uang, yaitu (Juanda, 2017):

- 1) Mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan.
 - 2) Mempermudah dalam menentukan nilai dari barang dan jasa.
 - 3) Memperlancar proses perdagangan secara luas.
 - 4) Dipergunakan sebagai tempat menimbun kekayaan.
- c. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang no 32 tahun 1994 tentang perdagangan berjangka komoditi

Menurut Pasal 1(2), komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

Komoditas adalah barang atau produk yang dapat diperdagangkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Ciri-ciri komoditas

diantaranya adalah berwujud, mudah diperjualbelikan, dapat disimpan selama jangka waktu tertentu, serta dapat ditukarkan dengan

produk lain yang sejenis. Ada dua tipe komoditas, yaitu komoditas keras dan komoditas lunak. Contoh komoditas adalah beras, kopi, emas, perak, dan lain-lain.

d. Kontruksi hukum

Konstruksi Hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu Analogi (*Abstraksi*), Determinasi (Penghalusan Hukum) dan *Argumentum A Contrario*.

Analogi adalah penerapan sesuatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dalam ketentuan hukum tersebut tadi, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain. Contoh

:Menurut Pasal 1576 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada pokoknyamenentukan bahwa Jual Beli Tidak Memutuskan Sewa Menyewa.(Putri, 2023a)

Penghalusan hukum yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Contoh Di suatu jalan terjadi tabrakan antara kendaraan yang dikemudikan B, akibat tabrakan tersebut kendaraan A dan B sama-sama rusak. Apabila A menuntut ganti rugi

terhadap B, maka B juga dapat menuntut ganti rugi terhadap A, oleh karena keduanya salah dalam menjalankan kendaraannya maka sama-sama harus saling memberi ganti rugi sehingga terjadi suatu kompensasi antara keduanya. Sebuah delman melewati persimpangan jalan dengan rel kereta api. Tabrakan terjadi dalam keadaan pintu kereta api tidak tertutup karena penjaga pintu kereta api itu tertidur dan delman lewat saja karena kusirnya mengantuk. Berdasarkan penghalusan hukum penjaga pintu dan kusir delman diputuskan salah semua.

Analogi adalah proses konstruksi yang dilakukan dengan cara mencari rasio legis (genus) dari suatu undang-undang dan kemudian menerapkannya kepada hal-hal lain yang sebenarnya tidak diatur oleh undang-undang itu. Dalam analogi, hakim memasukkan suatu perkara ke dalam lingkup pengaturan suatu peraturan perundang-undangan yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan unsur dengan perkara atau fakta-fakta yang dapat diselesaikan langsung oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Berdasarkan anggapan itulah hakim kemudian memberlakukan peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada perkara yang sedang dihadapinya. Dengan kata lain, penerapan suatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tadi, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain. (Kusumawati, 2013).

Jika dikaitkan dengan pengertian benda pasal 570 KUH Perdata, maka *cryptocurrency* dikonstruksikan sebagai benda bergerak. dapat dikategorikan sebagai bagian dari benda bergerak. Hal ini dikarenakan aset kripto merupakan salah satu dari jenis surat-surat berharga yang tergolong dalam benda bergerak, sehingga aset kripto boleh saja dijadikan sebagai objek dari suatu perikatan atau perjanjian. dalam kaitannya dalam kepemilikan menurut kuhperdata maka *cryptocurrency* dapat dijadikan objek hak milik. Sebab, tidak ada peraturan yang melarang, maka sejauh ini bank Indonesia hanya Dengan catatan, *cryptocurrency* hanyalah sebatas komoditas dari suatu perjanjian jual-beli, bukanlah sebagai mata uang. Sedangkan, dalam kepemilikan menurut KUH Perdata, *cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai objek dari hak milik. Hal ini dikarenakan tidak ada peraturan yang melarang penggunaan *cryptocurrency*, sejauh ini pihak Bank Indonesia hanyalah memberikan himbauan kehati-hatian akan *cryptocurrency*.(F. Bachmid, 2022)

Kepemilikan dalam KUH Perdata menggunakan istilah hak milik. Hak milik sendiri sebenarnya merupakan bagian dari hak kebendaan, pasal 570 KUH Perdata telah mendefinisikan hak milik sebagai hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebaskan-bebasnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ada, serta tidak mengganggu hak orang lain. Definisi yang telah dijabarkan diatas hanya berlaku untuk benda bergerak, benda yang tidak bergerak seperti tanah dan lainnya diatur dalam

peraturan khusus yaitu Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Hak milik dikatakan sebagai hak kebendaan yang paling sempurna, dengan ciri-ciri sebagai berikut: (F. Bachmid, 2022)

- 1) Hak milik merupakan hak induk terhadap hak kebendaan yang lain, sedangkan hak kebendaan lain merupakan hak anak terhadap hak milik.
- 2) Hak milik dilihat dari segi kualitasnya merupakan hak yang selengkap-lengkapannya.
- 3) Hak milik bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain. Sedangkan hak kebendaan yang lain dapat lenyap jika menghadapi hak milik.
- 4) Hak milik adalah merupakan hak yang paling pokok (utama), sedangkan hak kebendaan lain hanya merupakan bagian daripada hak milik.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan masalah dan dianalisis dengan menggunakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disusun berdasarkan teori dan konsep yang digunakan, Permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *cryptocurrency* dan *NFT* di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah

bangunan sistem norma. Norma disini yakni dengan metode pemeriksaan bahan Pustaka dan sumber data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, asas hukum, norma hukum, yurisprudensi, kaedah hukum dan lain sebagainya. Dalam penelitian perlindungan hukum terhadap pemegang *cryptocurrency* dan *Non- Fungible Token (NFT)* di Indonesia dan akibat hukum dalam hal tersebut.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu, penelitian sekunder dan lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku kepustakaan, berbagai peraturan perundang-undangan, atau literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang ingin diteliti. Studi kepustakaan dilakukan terhadap:

b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang no 32 tahun 1994 tentang perdagangan berjangka komoditi

1) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pelengkap yang

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini terdiri dari buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.

2) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, berbagai majalah dan surat kabar.

c. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan pada penelitian ini yang sifatnya sebagai penunjang terhadap data kepustakaan tersebut di atas, seperti wawancara dengan pihak terkait yang pengguna *cryptocurrency*.

d. Pengolahan Data

Pengelolaan data sudah dilakukan sejak awal pemilihan judul penelitian ini. Pengelolaan data yang dilakukan pada penelitian ini berupa pemilihan data yang sudah didapat dari data studi lapangan dan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sekiranya penting untuk mendukung argumen dalam proses penelitian ini lalu mengkaji hubungan antar data yang sudah dikumpulkan agar dapat ditarik kesimpulan.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview sebagai pelengkap.

5. Alat Pengumpul data

Alat pengumpulan Datapenelitian yang dikumpulkan dilakukan dengancara

a. Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepubstakaan dilakukan dengan menggunakan inventarisasi berupa buku-buku maupun dari perundang-undangan ataupun informasi lainnya yang berbentuk media cetak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis juga mempelajari serta mengkaji dari situs internet berupa Artikel, Jurnal, maupun Dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian. Selain itu penulis juga menggunakan alat tulis dan Laptop untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan hanya bersifat penunjang terhadap data kepubstakaan. Penelitian lapangan dilakukan hanya untuk justifikasi data sekunder, yaitu melalui wawancara. (Pasundan, 2021, p. hal. 16) Wawancara berkaitan dengan Kegiatan *cryptocurrency* dan *Non- Fungible Token (NFT)*

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. (Pasundan, 2021) Analisis bahan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam suatu Penelitian Hukum Normatif dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam Penelitian ini, Analisis data yang digunakan adalah Yuridis Kualitatif, merupakan Penelitian yang

menggunakan Deskriptif analisis secara yuridis sistematis, Holistik dan Komprehensif, sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai asas hukum, kaidah hukum, dan ketentuan yang berkaitan dengan konstruksi hukum terhadap *cryptocurrency* dan *non-fungible token (NFT)* sebagai properti dalam perkembangan hukum ekonomi

7. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan di lokasi yang relevan dengan permasalahan yaitu;

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar No.68 Bandung.
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, Jl Kawaluyaan Indah II No.4

b. Penelitian lapangan

Wawancara akan dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu :

- 1) Gamas Bloory Lautan, yang beralamat Jl. Pluit Raya No 132N, Karyawan swasta.
- 2) Yusrizal Satria Kemal, yang beralamat Jl. Sekeloa tengah no 72RT 02 RW 04,

c. Mahasiswa.

- 1) Virtua
- 2) Zoom Meeting